



Nomor 90 PK/TUN/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. Hj. ELLI YULIDAR dan H. TARMIZI AKHMAD,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Riau Gang Nuri Nomor 02, RT 006, RW 004 Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Pensiunan PNS;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Firdaus Ajis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum H. Firdaus Ajis, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022;

2. H. SLAMET PURWANTO, kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Jalan Riau, Gang Nuri Nomor 02, RT 006, RW 004, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Pensiunan PNS;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Firdaus Ajis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum H. Firdaus Ajis, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II;

Lawan

1. RUDIPAHYUTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal di Jalan Pembina II Nomor 57, Blok A, RT 001/RW 006, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa;

2. **ANDI RASIKIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pembina, RT 002/RW 007, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdul Heris Rusli, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm A.H.R & Partners*, beralamat di Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 171/SKK-AHR/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

LURAH INDUSTRI TENAYAN, tempat kedudukan di Jalan Tenayan Jaya Ujung RT 02/RW 14, Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - (1) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor register Lurah Sail Nomor 670/590/S/2003 tanggal 23 September 2003 atas nama Hj. Ely Yulidar;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 90 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 740/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama H. Tarmizi Acmad;
- (3) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 736/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi Akhmad;
- (4) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 732/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi Akhmad;
- (5) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 418/590/LS/2007 tanggal 22 Mei 2007 atas nama Drs. H. Tarmizi Ahmad;
- (6) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 419/590/LS/2007 tanggal 22 Mei 2007 atas nama Drs. H. Tarmizi Ahmad;
- (7) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 417/590/LS/2007 tanggal 22 Mei 2007 atas nama H. Slamet Purwanto;
- (8) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 416/590/LS/2007 atas nama H. Slamet Purwanto tanggal 22 Mei 2007;
- (9) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 734/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi Ahmad;
- (10) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 737/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama H. Tarmizi Achmad;
- (11) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 735/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi Ahmad;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 90 PK/TUN/2023



(12) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 733/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi Ahmad;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

(1) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor register Lurah Sail Nomor 670/590/S/2003 tanggal 23 September 2003 atas nama Hj. Elly Yulidar;

(2) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 740/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama H. Tarmizi Acmad;

(3) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 736/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi Akhmad;

(4) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 732/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi Akhmad;

(5) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 418/590/LS/2007 tanggal 22 Mei 2007 atas nama Drs. H. Tarmizi Ahmad;

(6) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 419/590/LS/2007 tanggal 22 Mei 2007 atas nama Drs. H. Tarmizi Ahmad;

(7) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 417/590/LS/2007 tanggal 22 Mei 2007 atas nama H. Slamet Purwanto;

(8) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 416/590/LS/2007 atas nama H. Slamet Purwanto tanggal 22 Mei 2007;

(9) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 734/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi Ahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 737/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama H. TARMIZI ACHMAD;
- (11) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 735/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi Ahmad;
- (12) Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor Register Lurah Sail 733/590/LS/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Tarmizi Ahmad;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Objek gugatan yang disebutkan Penggugat I dan II belum bersifat final;
2. Objek gugatan telah melewati Tenggang Waktu;
3. Eksepsi tentang Perkara ini merupakan sengketa keperdataan / sengketa wewenang *absolute*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan Putusan Nomor 27/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 19 Agustus 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 211/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 17 November 2021, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 215 K/TUN/2022 tanggal 6 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II pada tanggal 5 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut masing-masing pada tanggal 14 Desember 2022 dan 26 Desember 2022;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 90 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 18 Juli 2022 dan 6 Desember 2022 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 27/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Desember 2022 dan 26 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 215 K/TUN/2022 tanggal 6 April 2022 *juncto* Perkara Nomor 211/B/2021/PT.TUN-MDN tanggal 17 November 2021 *juncto* putusan Nomor 27/G/2021/PTUN-PBR tanggal 19 Agustus 2021;

Mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Januari 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 90 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan;

- Bahwa terhadap bidang-bidang tanah Para Penggugat telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 162/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 20 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 177/PDT/2015/PT.PBR, tanggal 3 Februari 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1928 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378 PK/Pdt/2018 tanggal 18 September 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa penerbitan objek sengketa 1 sampai dengan 12 dari segi prosedur adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *junctis* Pasal 11 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan angka romawi V huruf b Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Bahwa penerbitan objek sengketa 1 sampai dengan 12 dari segi substansi adalah yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan *junctis* Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, angka romawi IV huruf a dan angka romawi V huruf a Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 90 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali 1. Hj. **ELLI YULIDAR** dan H. **TARMIZI AKHMAD**,
2. H. SLAMET PURWANTO;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 90 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 90 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)